



**PERAN PROGRAM FORUM ANAK DALAM MENGATASI
KEKERASAN PADA ANAKDP3AP2KB
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

ULIL ASMY

NIM. 160102013

Pembimbing:

1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag.
2. Dr. H. Burhanuddin, M.A.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Asmy
Nim : 160102013
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
(BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Proposal skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 27 Desember 2019
Yang membuat pernyataan,

Ulil Asmy

NIM: 160102013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul Peran Program Forum Anak dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak di DP3AP2KB Kabupaten Sinjai yang ditulis oleh Ulil Asmy Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 160102013, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 M bertepatan dengan 6 Muharram 1442 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Penguji I	(.....)
Sardiyanah, S.Ag., M.Pd.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Dr. H. Burhanuddin, M.A.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan, FUKIS IAIM Sinjai

Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM. 948 500

ABSTRAK

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga bahagia dan aman merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga. Apabila terjadi kekerasan maka akan menimbulkan ketidakaman bagi penghuninya. Dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka Negara dan masyarakat harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai peraturan. Tantangan yang dihadapi adalah kerangka hukum yang kurang optimal dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak karena menganggap hukum diam ditempat. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi orang tua yang mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting sosial*, yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.

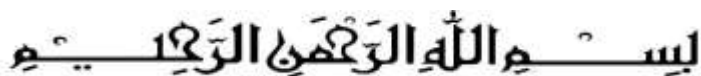
ABSTRACT

ULIL ASMY. The Role of The Child Forum Program in Overcoming Violence Against Children in the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Office. Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020.

The wholeness and harmony of a happy and safe household is the dream of everyone who is married. If there is violence, it will cause insecurity for the occupants. In preventing violence against children, the State and society must take precautions, protect and take action according to regulations. The challenge faced is that the legal framework is less than optimal and prevents all forms of violence against children due to the law being silent. Prevention can be done by identifying parents who have high risk factors for committing violence against children.

This research is a qualitative research using a qualitative descriptive approach. In this rare case, the researcher must describe an object, phenomenon, or social setting, which will be outlined in a narrative writing. The meaning in writing the data and facts collected is in the form of words or pictures rather than numbers. In writing a qualitative research report contains quotes (facts) that are revealed in the field to provide support for what is presented in the report.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw., yang senantiasa menjadi suri tauladan serta panutan dalam menjalani aktifitas kehidupan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tecinta yang yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor II selaku unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;

4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam selaku pimpinan pada tingkat Fakultas, sekaligus selaku pembimbing I;
5. Faridah, S.Kom.I., M.Sos.I, selaku Ketua Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam sekaligus selaku Pembimbing II;
6. Rahmatullah, S.Sos.I., MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
10. Kepala Unit, Ustaz/Ustazah, Anak Santri TK/TPA Jami Nurul Amal, yang telah membantu kelancaran selama penelitian di tempat tersebut;
11. Teman-teman mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama penelitian dan penyusunan proposal sehingga dapat terselesaikan.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 07 Desember 2019

Ulil Asmy

NIM. 160102013

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Teori.....	9
1. Kajian Teori tentang Peran Program Forum Anak	9
2. Kajian Teori Tentang Kekerasan Pada Anak	11
B. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Subjek dan Objek penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum DP3AP2KB	48
B. Peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan Anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai	85
C. Faktor pendukung dan penghambat Peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada Anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai	91
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
 DAFTAR PUSTAKA	103
 LAMPIRAN	
Kisi-kisi Instrumen Penelitian	
Instrumen Penelitian	

Hasil Instrumen Penelitian

SK. Pembimbing Penelitian

Surat Izin penelitian

Surat Keterangan Telah Meneliti

Schedule Penelitian

Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

Table 4.1	84
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Forum Anak sebagai organisasi atau Lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau perantara partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak, dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kenutuhan anak dalam proses pembangunan. Secara sederhana Forum Anak diartikan sebagai “Wadah Partisipasi Anak dalam pembangunan”.¹

Anak adalah generasi penerus bangsa. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pula baik buruknya kondisi saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, anak semestinya diperlakukan secara baik. Perlakuan itu menajai kewajiban keluarga dan masyarakat secara umum. Perlakuan baik membantu anak mempersiapkan diri sebagai pengembang risalah peradaban bangsa.

¹ Andi Muliati Anwar, “Tugas dan Fungsi Forum Anak”, [Sinjai], h. 5

Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk hak dan kewajiban anak. Anak sebagai seorang pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, tapi lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup sangat besar dalam membentuk perilaku seorang anak.²

Orang tua sering melupakan tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Meski tidak semua, namun masih ditemukan segelintir orang tua masih beranggapan, bahwa pendidikan anak diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Hal ini berarti orang tua hanya sebagai penyedia kebutuhan, tanpa harus terlihat dalam pendidikan si anak. Hal ini kemudian yang mempengaruhi pembentukan karakter anak, yang tidak betumbuh sempurna. Model pendidikan yang berharap pada sekolah, tanpa peran serta orang tua, tidak akan maksimal. Orangtua dan guru harus bekerjasama, dalam

² vilita Biljana Bemadethe Lefeana dan Yana Suryana, “*Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*”, (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi utama, September 2018), h. 5

memberikan pendidikan terbaik pada anak, sehingga jauh dari tindak kekerasan.³

Orang tua mempercayakan pendidikan anaknya disekolah. Namun tidak jarang orangtua sering melupakan tanggung jawab berikutnya pada pendidikan anak. Meski tidak semua, namun masih ditemukan segelintir orangtua masih beranggapan, bahwa pendidikan anak diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Sebagian guru juga beranggapan, hanya pada jam sekolah saja, tugas dan tanggungjawab seorang guru pada anak. Hal ini berarti ketika jam sekolah usai, tanggungjawab pendidikan guru terhadap anak berakhir juga. Kedua anggapan ini, tanpa disadari menjadi awal ketidakefektifan pendidikan terhadap anak. Sehingga tidak jarang ketidakberhasilan tersebut berujung pada kekerasan.

Pola pengendalian ketaatan dan ketaatan pada anak didik, juga dapat menjadi penyebab kekerasan di dunia pendidikan/sekolah. *Eizabeth Gersholff*, dalam studi meta-analisis kekerasan adalah ketaatan sesaat. Artinya anak patuh hanya karena takut, bukan karena

³ Beharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Anak*, (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h 98

benar-benar sadar bahwa apa yang dilakukan memang salah. Dalam kaitan ini, pengajar dan pendidik dua arah menjadi poin penting bagi guru dan siswa untuk menghindari kekerasan. Jika yang terjadi selama ini, guru guru mengajar satu arah saja (dari pendididkan ke anak didik), maka kiranya kerjasama, dialog, saling mengerti menjadi kunci, lepas dari pola kepatuhan dan ketaatan sesaat. Dari siswa.. kekerasan terhadap siswa juga sering disebabkan oleh tingkah laku atau sikap siswa itu sendiri. Kendati kemudian, harus mengerti sikap siswa tidak dapat dipisahkan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa/anak tersebut. Conthnya siswa/anak berusaha mencari perhatian dengan bertingkah yang memancing amarah. Mengganggu teman saat guru sedang mengajar, bolos pada saat pelajaran berlangsung, membuat keributan saat guru tidak hadir/terlambat pada jam pelajaran, dan banyak contoh lainnya. Maksud dari melakukan hal tersebut dengan tujuan yakni mendapatkan perhatian. Dari orangtua,. Orang tua menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan pada anak disekolah, diantaranya karena pola asuh. Anak yang didik dalam pola asuh yang suka memanjakan, seluruh keinginan anak selalu

dipenuhi walau belum tentu sesuai kebutuhan, pola asuh seperti ini, cenderung, tumbuh dengan sifat yang arogan dan tidak bisa mengontrol emosi. Sehingga anak akan memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dengan cara apapun juga asalkan tujuan tercapai. Selain masalah psikologis orangtua.⁴ Orangtua yang mengalami gangguan psikologis yang berlarut-larut, dapat mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orangtua yang stres bekepanjangan, jadi sensitive, kurang sabar dan mudah marah pada anak, atau melampirkan kekerasan pada anak.

Lama kelamaan kondisi mempengaruhi kehidupan pribadi anak. Anak dapat kehilangan semangat, daya konsentrasi, jadi sensitive, reaktif, cepat marah, dan mempengaruhi sifat anak di jam sekolah. Apabila anak kehilangan semangat, daya konsentrasi dan reaktif, maka sering menimbulkan amarah pengajar dan berpotensi berujung pada kekerasan.⁵

Seringkali kekerasan pada anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai

⁴ Behi harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan ...*, h. 90-97

⁵ Behi harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan ...*, h. 90-97

cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat, norma dan sosial budayatidak melindungi atau menghormati anak-anak. Peningkatan fenomena tersebut menunjukkan dan harus diakui bahwa sejauh ini, tindak kekerasan pada anak masih dihadapi dengan cara pemahaman yang insedental, dari kejadian-kejadian parsial. Belum memadai pemahaman kekerasan anak yang lebih konseptual yang mengakibatkan tidak cukup membantu untuk menekan kekerasan serendah mungkin.

Latar belakang seorang anak mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sebab keberadaan anak-anaktidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu keniasaan (*habis*), dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitutingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (*customs*).⁶

⁶ Vilita biljana bernadethe lefaan yana suryana, *tinjauan psikologi hukum dalam perlindungan anak*, (cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, September 2018) h. 26

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih focus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Peran Program Forum Anak dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada Anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai.

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada Anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai input positif dimana nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk memperluas khazanah keilmuan dalam usaha meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam Program forum Anak dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan kajian selanjutnya dalam upaya pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap anak.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi-informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya guru, mahasiswa, siswa, dan yang lebih penting lagi bagi anak-anak supaya terhindar dari kekerasan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori tentang Peran Program Forum Anak

a. Pengertian peran

Peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system.⁷

b. Pengertian forum anak

Forum anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata sosial bagi anak yang berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok dan anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

⁷ Suryanah, *keperawatan anak untuk anak spk*, (cet. 1; Buku kedokteran BGC, 1996), h. 8

Kelompok anak dapat berasal kesamaan minat, keterampilan, atau hobi. Perwakilan yang masuk dalam forum anak diharapkan memiliki keberagaman latar belakang aktifitas anak.⁸

Adapun tugas dan fungsi Forum anak yaitu:

a) Tugas

1. Sebagai wadah partisipasi anak di Indonesia sekaligus organisasi penegak hak anak di Indonesia;
2. Menjadi sarana anak-anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
3. Menjadi jembatan antara anak dengan pemerintah.

b) Fungsi

1. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
2. Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
3. Menyuarakan pandangan, suara dan aspirasi anak;

⁸ Andi Muliati Anwar, “Tugas dan Fungsi Forum Anak”, [Sinjai], h. 4

4. Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
5. Terlibat langsung dalam musrembang;
6. Mendorong anak untuk aktif mengembangkan potensi serta minat bakat.⁹

B. Kajian Teori tentang kekerasan pada anak

a. Pengertian kekerasan pada anak

Kekerasan pada anak adalah situasi serius yang sayangnya masih mewarnai jutaan anak di seluruh dunia. Ironisnya, kekerasan terhadap sebenarnya lebih rentang terhadap balita, terutama karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkelahi, meminta bantuan, bahkan menceritakan situasi secara rinci; ketidakberdayaan mereka adalah lahan basah bagi para pelaku kekerasan.¹⁰

b. Faktor-faktor kekerasan pada anak

Abu Huraerah dalam bukunya kekerasan terhadap anak (penerbit: Nuansa, cetakan 1, juli

⁹ Andi Muliati Anwar, "Tugas dan Fungsi Forum Anak", [Sinjai], h. 5

¹⁰ Zen santosa, *mengenali kekerasan pada anak*, (Yogyakarta: CV alfa Media, 2019) h. 1

2006), mengungkapkan ketidaknyamanan terdapat beberapa factor, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak.

- 1) Anak mengalami cacat tubuh, rendahnya kemampuan mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidakmampuan anak akan hak-haknya, dan terlalu tergantung kepada orang dewasa.
- 2) Kemiskinan keluarga, banyak anak.
- 3) Keluarga pecah(*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir diluar nikah,.
- 5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.
- 6) Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering

memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama.

- 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan.¹¹

Dalam sebuah model yang disebut “*The Abusive Envirinment Model*”, Ismail (1995) menjelaskan bahwa factor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek kondisi sang anak itu sendiri.
Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena factor pada anak, seperti: anak mengalami kelahiran premature, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga memengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit

¹¹ Vilita Biljana Bernadette Lefaan Yana Suryana, *tinjauan psikologi hukum dalam perlindungan anak*, (cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, September 2018) h. 27

diatur sifatnya, dan anak yang meminta perhatian khusus.

- 2) Faktor pada orang tua meliputi : pernah tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau pendapatan yang tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekekacauan urat saraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, terutama sekali mereka mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaanya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.
- 3) Karena factor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dana

tekanan nilai materialism, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, system keluarga patriakat, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya.¹²

c. Bentuk-bentu kekerasan pada anak

Untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi pada anak tidak sulit dan tidak jauh dari pandangan kita. Realitas kekerasan yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Pemberitaan pada media massa mengenai kekerasan terhadap ank dapat dijumpai setiap hari.

Dari kalifikasi tang dilakuakn para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorinisasi sebagai

¹² Bagong suyanto, *masalah sosial anak*, (cet. 2; Jakarta: Kencana, 2013), h. 35

kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengncam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekrasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti; lika memar, berdarah, patah tulang, pingsang, bentuk lain yang kondisinya lebih brat.

- 2) Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang disaranka oleh korban tidak maemberikan bekas yang tampak jelas bagi oaring lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada siruasi oerasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasa atau pelanggaran jeni ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang didepan oaring lain atau didepan umum, melontarkan ancaman

degan kata-kata, dan sebagainya.¹³ Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan meras arendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan(*decision making*).

- 3) Jenis kekerasan seksual, termasuk dalam kategori dalam ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakuakn hubungan seksual(*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hububgan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecahan seksual terhadap anak-anak, baik disekolah, didalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak,

¹³ Bagong suyanto, *masalah sosial anak*, (cet. 2; Jakarta: Kencaan, Mei 2013), h. 29

pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspose dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

- 4) Jenis kekerasan ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi.¹⁴ Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual Koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan

¹⁴ Bagong suyanto, *masalah sosial anak*, (cet. 2; Jakarta: Kencaan, Mei 2013), h. 30

lain-lain kian merebak terutama diperkotaan.¹⁵

Selain temuan diatas, studi yang dilakukan heddy Shri Ahimsa-Putra dkk. (1999) juga menyiliris pengaruh factor budaya terhadap kecenderungan terjadinya tindak kekerasan yang dialami anak-anak. Menurut ahimsa Putra dkk, di berbagai masyarakat umumnya ada hubungan yang secara natural asimetri antara anak dan orang dewasa adalah merupakan landasa bagi hubungan asimetris secara kultural antara kedua kategori tersebut. Dalam hal ini, anak dalam posisi yang lemah dan karena itu juga lebih randah. Orang dewasa secara sadar maupun tidak menciptakan ketidak seimbangan kultural ini dalam hubungan mereka dengan anak yang sifatnya menguntungkan orang dewasa dan mereka menanamkan hal pada diri anak. Akhirnya anak menerima hubungan asinestri ini sebagai suatu hal yang biasa dan ini merupakan

¹⁵ Bagong suyanto, *masalah sosial anak*, (cet. 2; Jakarta: Kencaan, Mei 2013), h. 29-30

akar dari berbagai tindak kekerasan orang dewasa kepada anak.¹⁶

d. Tanda-tanda terjadinya kekerasan pada anak

Secara teoritis, anak-anak yang mempunyai risiko tinggi untuk mengalami penganiayaan, yaitu:

- a) Anak yang merupakan rintangan bagi orangtua atau pengasuhnya, meliputi anak-anak yang hiperaktif sampai gangguan perkembangan;
- b) Anak yang tidak dikehendaki;
- c) Lahir muda/premature;¹⁷
- d) Penderita penyakit kronis atau lama masuk rumah sakit;
- e) Retardasi mental;
- f) Lahir cacat;
- g) Gangguan tingkah laku atau kenakalan;
- h) Anak-anak yang diasuh oleh keluarga yang bermasalah;

¹⁶ Bagong suyanto, *masalah sosial anak*, (cet. 2; Jakarta: Kencaan, Mei 2013), h. 32

¹⁷ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (cet. 1; Jakarta: Kencana, 2019), h. 30

Sementara itu, *Henry Kempe dan Helper* (1972) telah membuat suatu daftar gejala kondisi yang biasanya muncul dan ditemui pada penganiayaan anak (*child abuse*). Petugas kesehatan harus mempertimbangkan kemungkinan apabila anak ditemui orangtuanya:

- a) Memberikan sejarah/cerita yang tidak jelas, tidak masuk akal tentang terjadinya luka;
- b) Memberikan keterangan tentang suatu kejadian berulang-ulang terjadi;
- c) Nampak bereaksi sangat berlebihan atau kurang bereaksi dalam kaitannya dengan keseriusan dari situasi;
- d) Bersikap yang tidak sesuai terhadap anak;
- e) Selalu menuntut hal-hal yang tidak realistis kepada anak;
- f) Memandang anak sebagai “yang berbeda”;
- g) Menuntut anak memenuhi kebutuhan orangtua;
- h) Menunjukkan lepas/kehilangan control ataupun takut kehilangan control;

- i) Menunjukkan adanya gangguan mental;
- j) Nampak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan;
- k) Menolak bekerjasama dengan petugas kesehatan yang professional;
- l) Selalu membawa nak kepada dokter atau rumah sakit yang berbeda-beda untuk pengobatannya.¹⁸

Disisi lain, menurut Fontana (1972) kita perlu curiga adanya penganiayaan anak bila pada anak kita temui hal-hal sebagai berikut:

- a) Anak tampak ketakutan terutama pada orangtua;
- b) Anak dipisahkan dalam waktu yang lama;
- c) Dengan kelainan-kelainan kulit atau luka lain;
- d) Luka-luka diobati tidak dengan semestinya;
- e) Kekurangan gizi;

¹⁸ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*, (cet. 1; Jakarta: Kencana, 2019), h. 30

- f) Diberikan makanan atau minuman atau obat yang tidak semestinya;
 - g) Diberikan pakaian yang tak semestinya di musim dingin;
 - h) Perawatan secara keseluruhan bagaikan seorang yang miskin;
 - i) Seringkali menangis;
 - j) Terlalu hati-hati terhadap larangan orangtua.¹⁹
- e. Dampak kekerasan terhadap anak

Salah satu dari beberapa metode pelecahan atau kekerasan terhadap anak dilakuakn secara terus-menerus oleh orangtua terhadap anak-anaknya, sudah pasti menyebabkan ank-anak menderita gangguan psikologis yang serius. Patut diketahui bahwa anak-ank akan merekam di dalam bawah sadar mereka semua tindak kekerasan yang pernah mereka alami. Konsekuensinya, perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut akan dibawa

¹⁹ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak*,(cet. 1; Jakarta: Kencana, 2019), h. 30-31

sampai kemasa dewasa bahkan terus-menerus sepanjang hidup mereka.²⁰

Menurut Pinky saptandari, dampak kekerasan terhadap anak dalam masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Pewaris lingkungan kekerasan secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi.
- 2) Tetap bertahan kepercayaan keliru bahwa orangtua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk melakukan kekerasan.
- 3) Kualitas hidup semua masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak mengambil peran yang selaknya dalam kehidupan kemasyrakatan.²¹

Dilihat dari penjelasan diatas, apapun bentuk kekerasan yang daialami oleh anak, adanya saling keterkaitan dari satu dampak ke

²⁰ EB Surbakti, , *Sudah siapkah menikah?*, (cet. 1; Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008), hal. 201

²¹ Bagong suyanto, *masalah sosial Anak*, (cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 102-103

dampak lainnya. Seperti halnya seorang anak mengalami keekrasan fisik sudah pasti akan mengalami kekerasan psikis dan seorang yang mengalami kekerasan seksual akan berdampak pada fisik dan psikis anak tersebut.

B./ Hasil penelitian yang Relevan

Dalam kajian teori ini, peneliti akan melakukan telaah pustaka guna mengetahui letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang pernah diteliti sebelumnya. Telaah pustaka ini terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai.. Adapun hasil penelitian relevannya sebagai berikut:

1. Dhini Sesi Yarrini, dalam skripsinya berjudul *“Peran Negara Dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak”*. Dalam penelitiannya memberikan gambaran bahwa Negara sudah ikut berperan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Dan yang dilakukan oleh Negara adalah: 1. Perumusan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 2. Negara Indonesia ikut serta dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak

(KHA) yang diselenggarakan oleh perikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 3. Melalui keputusan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Negara telah membentuk lembaga yang mengatur perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 4. Negara juga sudah membuat keputusan untuk terbentuknya Kota Layak Anak (KLA) yang terdapat di beberapa kota yang berfungsi untuk mencakup diseluruh Indonesia dalam proses upaya perlindungan anak.²²

2. Penny Naluria Utami, dalam skripsinya berjudul *“pencegahan kekerasan terhadap anak dalam persektif hak atas rasa aman di Nusa Tenggara Barat”*. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa peran orangtua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Seringkali kasus yang terjadi sudah diketahui, namun dianggap biasa dan cenderung ada pembiaran. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi orangtua yang

²² Dhini Sesi Yarrini, *peran Negara dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap anak*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hal. ii

mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kini saatnya memperlihatkan yang tidak terlihat dan sudah waktunya menghentikan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan agar Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak segera membuat juklak dan juknis terkait pelibatan masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak dilingkungan sekitar rumah dan pemerintah di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyediakan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak beraktivitas.²³

3. Galuh Agraini Tunga Dewi, dalam skripsinya *“tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak”*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Dinas PP dan PA adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa program yakni dengan pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan
-

Pembentukan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), itu termasuk tujuan yang ingin dicapai dari Dinas PP dan PA Provinsi Lampung. Perlindungan anak dalam persektif hukum islam merupakan kegiatan yang sejalan dengan hukum islam, karena manusia dilarang untuk berbuat kekerasan terhadap anak karena anak adalah amanah yang harus dijaga, didik dan anak merupakan titipan Allah SWT yang wajib dilindungi sehingga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.²⁴

²⁴ Galuh Agraini Tungga Dewi, *tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hal. ii

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting sosial*, yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah

²⁵ Albi anggiton dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (cet. 1; Jawa Barat: CV Jejak, oktober 2018), hal. 11

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakuakn dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁶

Penggunaan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian karena peneliti melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi dilapangan. Peneliti juga berkeyakinan bahwa dengan pendekatan alamiah, peneliti akan menghasilkan informasi yang lebih kaya. Jadi, dipilihlah pendekatan kualitatif sebagai pendekatan peneliti karena peneliti berkeinginan untuk memahami secara mendalam kasus yang terjadi di lokasi.²⁷

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional ini sangat penting dicantumkan, agar menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami variable penelitian tentang peran Program forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak. Maka penulis

²⁶ Albi anggiton dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (cet. 1; Jawa Barat: CV Jejek, Oktober 2018), hal. 7

²⁷ Ajat rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (cet. 1;Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 10

kemukakan pengertian dan penegasan judul proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system.

2. Forum anak

Forum anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata sosial bagi anak yang berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok dan anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Kelompok anak dapat berasal kesamaan minat, keterampilan, atau hobi. Perwakilan yang masuk dalam forum anak diharapkan memiliki keberagaman latar belakang aktifitas anak.

3. Anak

Pada dasarnya anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai tahap pertumbuhan dan perkembangan yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Dalam hal ini anak masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada.

4. Kekerasan pada anak

Kekerasan pada anak adalah situasi serius yang sayangnya masih mewarnai jutaan anak di seluruh dunia. Ironisnya, kekerasan terhadap sebenarnya lebih rentang terhadap balita, terutama karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkelahi, meminta bantuan, bahkan menceritakan situasi secara rinci; ketidakberdayaan mereka adalah lahan basah bagi para pelaku kekerasan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kab. Sinjai

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai April 2020.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenai ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁸ Adapun subjek penelitian ini adalah di DP3AP2KB KAb. Sinjai.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dari penelitian ini adalah Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3AP2KB. Disamping itu faktor-faktor penting yang menyebabkan kekerasan pada anak dimulai dari aspek diri sendiri, faktor orang tua, dan lingkungan sosial.

²⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (cet. 1; Jawa Barat: CV Jejak, September 2017), h. 152

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Data

1. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensial. Pengumpulan data penelitian kualitatif bukanlah pengumpulan data melalui instrument seperti halnya penelitian kuantitatif dimana instrumennya dibuat untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Tetapi, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁹

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Obsevasi/Survey

²⁹M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. III;Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.163-164.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja diadakan.³⁰

Adapun data yang akan diungkap melalui observasi ini adalah terkait dengan peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak.

2. Wawancara

Metode wawancara yaitu metode untuk menggali informasi langsung dari asesi dengan teknik Tanya jawab tertentu (*Behaviour Event Technique*) berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya, serta memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh.³¹ Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara terstruktur, dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pernyataan yang sama dengan dan peneliti mencatatnya. Disamping itu, dalam

³⁰ Winamo Surahmat, *pengantar penelitian ilmiah; Dasar dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 162

³¹ Gofur Ahmad, *Arsitektur Assessment Center*, (Jakarta: PT Grasindo, 2015), h. 106.

melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument peneliti berupa pernyataan-pernyataan tertulis yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan.³²

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu metode yang mencari data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku dan brosur.³³ Dengan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi penulis mengumpulkan data melalui foto, surat kabar, majalah.

2. Instrument Penelitian

Untuk menggunakan metode pengumpulan data yang telah ditentukan (wawancara, observasi dan dokumentasi), di butuhkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, alat itulah yang disebut sebagai instrument. Instrumen menurut sugiyono adalah “suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun social yang diamati” .

³² Sugiyato, *Metode penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 137.

³³ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 26.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa instrument merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Adapun instrument yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pedoman observasi/Survey

Alat observasi yang penulis gunakan yaitu pengamatan langsung dengan menggunakan alat idra yaitu mata, pendengaran, serta daftar *checklist* tentang upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi tingkat kecemasan pada siswa saat mengikuti ujian sekolah di Sma Negeri 4 Sinjai.

b. Pedoman wawancara

Alat wawancara yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah alat tulis menulis, *tape recorder* dan sejumlah daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan analisis pembinaan keterampilan terhadap upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi tingkat kecemasan pada siswa saat mengikuti ujian sekolah di Sma Negeri 4 Sinjai.

c. Pedoman dokumentasi

Alat dokumentasi penulis adalah foto-foto, dan buku catatan.

Berdasarkan dari uraian mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian maka dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan teknik pengumpulan data maka diperlukan instrument penelitian sebagai alat untuk membantu jalannya proses penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk itu diperlukan instrument penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

F. Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan.

1. *Uji credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjang pengamatan

Perpanjang pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan

perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjang pengamatan berarti hubungan antar peneliti dan sumber akan semakin terjakin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjang pengamatan untuk penguji kredibilitas data peneliti difokuskan pada penguji terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali kelapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan benar berarti kredibel, maka perpanjang pengamatan perlu dilakukan.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan

kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data telah dibuat, dikumpulkan, disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.³⁴

c. Triangulasi

Wiliam Wtesma mengatakan triangulasi dalam penelitian penguji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi, suber triangulasi, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

³⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif*, (cet. 1; Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 62-65

1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan teknik wawancara dipagi hari pada saat sumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda.³⁵ Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis kasus negatif

Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan bahan Referensi

Yang dimaksud dengan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laopran

³⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian...*h. 63

penelitian, sebaiknya data-data yang ditemukan perlu dilengkapi foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Transeferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan transfersampai saat ini masih diterapkan/dipakai dalam situasi lain.³⁶ Bagi peneliti

³⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian...*h. 63

nilai transfer sangat bergantung pada sipemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di sirtuasi sosial yang berbeda validitas niali transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Peneliti yang dependability atau reabilitas adalah peneliti apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Penguji dependability dilakuan dengan cara melakukan audir terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakuakn oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakuakn uji

mkeabsahan data, sampai pada pembuatan hasil pengamatan.

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

G. Teknik Analisa Data

Bogdan menyatakan bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

³⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif*, (cet. 1; Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 62-65

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁸

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi data tersebut dan menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitik yaitu teknik yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.³⁹ Adapun langkah-langkah yang diambil peneliti dalam menentukan langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*data collection*) merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dengan narasumber, dan studi pustaka.

³⁸ Hengki Wijaya, “ *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*”, (Jl. Gunung merapi No. 103 Makassar: 2018), hal. 51-52

³⁹ Winarno Suharmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tanato, 1992), h. 140

2. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses merangkum, memilah hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari Tema serta polanya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber pada saat wawancara.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu mengorganisasikan data dan menyusun pola hubungan sehingga data mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu menarik kesimpulan dari verifikasi atas pola keteraturan dan penyimpangan yang ada yang timbul dalam peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3Ap2 KAbupaten Sinjai.⁴⁰

⁴⁰ Agus Rusmana, *The Future Of Organization ommunication In The Industrialra*,(Jakarta:2019), h. 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum DP3AP2KB

1. Sejarah umum DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 40 Tahun 2012 terhadap Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

Pada awalnya kedua instansi tersebut yaitu BPPKB merupakan Instansi vertikal dimana kewenangan pengelola Bidang Keluarga Berencana telah diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan Edaran Menteri pada Negeri No. 130/383/SJ Tanggal 20 Februari 2012, sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan instansi pangkat daerah yang bernama Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat bermula Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.15 XE 2011 terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pemerintahnya dianalisis yang mendalam maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai beserta DPRD Kabupaten Sinjai menyabungkan dua instansi tersebut yang juga merupakan konsekuensi dari persiapan otonomi daerah. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah umumnya penunjang pemerintah Kabupaten Sinjai di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Badan Pemberdayaan Perempuan yang sudah melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Visi dan Misi

a. Visi

“Perempuan dan Keluarga Pilar Utama dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Religius, Cerdas, Sehat Dan Sejahtera”.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Keserasian dukungan Kebijakan dan Penatalaksanaan Strategi Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

- 2) Mewujudkan Pembinaan Teknis Operasional, dan Fasilitas yang Sinergi dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Pemberdayaan dan Keluarga, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang Berpersektif Gender.
- 3) Meningkatkan Penguatan, Swadaya, Kemandirian Keluarga dan Masyarakat.

2. Letak Geografis

Kabupaten Sinjai adalah salah satu tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan , Indonesia Ibu Kota Kabupaten terletak dikabupaten Balangnipa atau Kota Sinjai yang berjarak kurang lebih 229 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 219,96 km dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 236.497 jiwa.

Kantor DP3AP2KB terletak dijalan Jenderal Ahmad Yani, yaitu berada disamping kanan dari stadion Bola Andi Bintang ataupun kantor DP3AP2KB berada kurang lebih 100 metwr dari Polres Sinjai, Lapangan Sinjai Bersatu, dan SMAN 5 Sinjai dan berada dibelakng Dina Pemadam Kebakaran. Kantor DP3AP2KB berada disamping Kantor Koni, yang terletak di Pusat Kota Kabupaten

Sinjai. Dimana kantor tersebut merupakan bekas dari kanto Bupati. sebenarnya DP3AP2KB baru saja terbentuk setelah bergabung dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kantor BKKBN pada tahun 2017.

DP3AP2KB merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melakukan tugas pemerintah dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Susunan Organisasi pada Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, yang membawahi 3 Sub Bagian,

meliputi:

- 1) Sub Bagian Keuangan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Program

c. Kepala Bidang kesetaraan dan data Gender yang membawahi 3 Sub Bidang:

- 1) Seksi kesetaraan Gender dalam bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- 2) Seksi Kesetaraan Gender Dalam peningkatan

Kualitas keluarga

- 3) Seksi data dan Informasi Gender dan Anak

d. Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan Anak, yang membawahi 3 Sub Bidang:

- 1) Seksi perlindungan hak Perempuan
- 2) Seksi pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus

Anak

- 3) Seksi pelayanan terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak

e. Kepala Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan yang membawahi 3 Sub Bidang:

- 1) Seksi Advokasi dan pergerakan
- 2) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan petugas Lapangan Keluarga Berencana

3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

f. Kepala Bidang Keluarga berencana, Ketahanan dan kesejahteraan keluarga

1) Seksi Pemenuhan kebutuhan Ber-KB

2) Seksi pembinaan Kesertaan Ber-KB

3) Seksi Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga

4. Bidang-bidang kerja/job discription

KEPALA DINAS

Kepala dinas ,mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

SEKERTARIAT

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB meliputi urusan Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 1) Perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Renstra Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pedoman kerja;
 - a) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan unit kerja terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sisten perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan ;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- c) Pembagian tugas dan pengendalian seluruh kegiatan di Sekertariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan ;
- d) Pengarahan disposisi dan perintah lisan/ tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional;
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), RKA, DPA, RKAP dan DPPA, laporan kinerja bulanan , triwulanan dan tahunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penyajian informasi manajemen kepegawaian;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penelitian kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku ;

- h) Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- i) Pelaksanaan koordinasi dalam mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- j) Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- k) Pelaksanan koordinasi dalam penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana dan

kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;

- l) Penyediaan dalam penyelesaian administrasi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bazetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- m) Pemberian usul dan saran kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;

- n) Pemberian nilai terhadap kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - o) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan Sekretariat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana baik secara lisan maupun tertulis dan;
 - p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- b. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai acuan kerja;
 - 2) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan;
 - 3) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- 4) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan perencanaan dan pelaporan;
- 5) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- 7) Menyusun RKA, DPA, RKAP dan DPPA berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- 8) Menyiapkan bahan, materi dan menyusun LAKIP setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Menyusun perencanaan kinerja dan laporan kinerja yang dicapai setiap tahun;
- 10) Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan bahan

dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;

- 11) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- 12) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Program kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis dan;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan Kerja;
- 2) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan keuangan;

- 3) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan keuangan;
- 5) Melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Berencana;
- 7) Melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran sebagai sesuai ketentuan yang berlaku;

- 10) Melaksanakan Akuntansi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 11) Menyiapkan laporan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana;
 - 12) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
 - 13) Menilai kinerja kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - 14) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Keuangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis dan;
 - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- 2) Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- 3) Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
- 5) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;

- 7) Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
- 9) Mengatur perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- 11) Menyiapkan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- 12) Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
- 13) Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana serta mendokumentasikan berita;
- 14) Menyiapkan penyelenggaraan jumpa pers dan hubungan masyarakat;

- 15) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- 16) Menyelesaikan administrasi pagawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga berencana meliputi Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 17) Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- 18) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- 19) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis dan;
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok

organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

a. Bidang Kesejahteraan dan Data Gendre

Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh kepala Bidang yang Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi operasional menyangkut pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian keuangan, dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

1. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Kesetaraan Dan Data Gender mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi advokasi dan analisis rumusan kebijakan pengarusutamaan gender;
- b) Pelaksanaan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan program bidang kebijakan pengarusutamaan gender serta kelembagaan pengarusutamaan gender;

- c) Perumusan kebijakan pengarusutamaan gender bidang kebijakan pengarusutamaan gender serta kelembagaan pengarusutamaan gender;
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. . Seksi Kesetaraan dan Data Gender mempunyai tugas :

- a) Seksi Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesetaraan dan Data Gender dalam melaksanakan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga.
- b) Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kerja Seksi Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b) Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi

Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga;

- c) Melakukan kegiatan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- d) Melakukan koordinasi kelembagaan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- e) Melakukan pembinaan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- f) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. . Kepala seksi kebijakan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- b) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- c) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kebijakan pengrusutamaan gender;
- f) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan fasilitasi dan mediasi kebijakan pengrusutamaan gender;
- g) Menyiapkan bahan pengolahan data, saran dan pertimbangan serta penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program kebijakan pengrusutamaan gender;
- h) Menyiapkan bahan-bahan koordinasi lintas sektor dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang menyangkut kelembagaan pengrusutamaan gender;

- i) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender;
- j) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kelembagaan pengarusutamaan gender;
- k) pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Kepala seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a) Pengarusutamaan Gender sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk

mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- d) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kelembagaan pengarusutamaan gender;
- g) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan kelembagaan Pengarusutamaan gender;
- h) Menyiapkan bahan pengolahan data, saran dan pertimbangan serta penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender;
- i) Melakukan koordinasi lintas sektor dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang menyangkut kelembagaan pengarusutamaan gender;
- j) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender;

- k) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kelembagaan pengarusutamaan gender;
- l) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang kelembagaan pengarusutamaan gender dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut bidang operasional KB/KR & operasional KS/PK serta evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi advokasi dan analisis rumusan kebijakan bidang keluarga berencana;
2. Penyusunan rencana kerja dan pengolahan data dan informasi yang menyangkut bidang keluarga berencana;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan yang menyangkut program dan kegiatan di bidang keluarga berencana;
4. Perumusan kebijakan bidang keluarga berencana;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala seksi Operasional KB/KR & Operasional KS/PK mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Operasional KB/KR & Operasional KS/PK sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. Membuat konsep, mengoreksi memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kebijakan operasional KB/KR & operasional KS/PK;
7. Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan operasional KB/KR & operasional KS/PK;
8. Melakukan pengolahan data, penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program operasional KB/KR & operasional KS/PK;
9. Melakukan koordinasi lintas dan rapat koordinasi sektor dan rapat koordinasi yang menyangkut operasional KB/KR & Operasional KS/PK;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah

kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan operasional KB/KR & operasional KS/PK;

11. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebijakan operasional KB/KR & Operasional KS/PK;
12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang operasional KB/KR & Operasional KS/PK dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkait dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sub Bidang Evaluasi, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KB mempunyai tugas:

1. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
2. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

3. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
4. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
6. Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
7. Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, dan pertimbangan serta penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program fasilitasi evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
8. Melakukan koordinasi lintas sektor dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang menyangkut evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah kabupaten/kota yang menyangkut kebijakan

evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;

10. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut evaluasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi KB;
11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KB dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Bidang Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional menyangkut bidang Institusi, Advokasi dan KIE serta Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana

Mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi fasilitasi advokasi dan analisis rumusan kebijakan bidang Institusi, Advokasi dan KIE serta pergerakan masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga;
2. Penyusunan rencana kerja dan pengolahan data dan informasi yang menyangkut bidang Institusi, Advokasi dan KIE serta Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program bidang institusi, Advokasi dan KIE serta Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga;
4. Perumusan kebijakan bidang Institusi, Advokasi dan KIE serta Penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala seksi Institusi, Advokasi dan KIE mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Institusi, Advokasi dan KIE sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum dilaksanakan ,
- 3) Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 4) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kebijakan operasional KB/KR & operasional KS/PK;
- 5) Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi Kegiatan Institusi, Advokasi dan KIE;
- 6) Melakukan pengolahan data,penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program Institusi, Advokasi dan KIE;
- 7) Melakukan koordinasi lintas sektor dan rapat koordinasi yang menyangkut Institusi,Advokasi dan KIE;

- 8) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, instansi terkait lainnya serta pemerintah kabupaten /kota yang menyangkut kebijakan Institusi, Advokasi dan KIE;
- 9) Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebijakan institusi,Advokasi dan KIE;
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Institusi, Advokasi dan KIE dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala seksi Penggerakan Masyarakat dan pemberdayaan keluarga mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub penggerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis informasi pergerakan masyarakat dan pemberdayaan keluarga;
- 7) Melakukan bahan pengolahan data, penyiapan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pergerakan masyarakat dan pemberdayaan keluarga;

d. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kebijakan secara teknis operasional

menyangkut Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pokok tersebut pada ayat Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan, pengkajian bahan koordinasi, fasilitasi Advokasi dan analisis rumusan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak;
2. Penyusunan rencana kerja dan pengelolaan data dan informasi yang menyangkut bidang perlindungan perempuan dan anak;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program bidang perlindungan perempuan dan anak;
4. Perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala seksi Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan ;
4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan-bahan pedoman pelaksanaan teknis kebijakan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak;
7. Menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi kegiatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan Anak.

Table 4.1
Jumlah data kasus kekerasan terhadap anak tingkat
Kabupaten Sinjai
Tahun 2018 s/d 2019

NO	JENIS KASUS	TAHUN	
		2018	2019
1	Pencemaran Nama Baik	1	0
2	Pencabualn Terhadap anak dibawah umur	3	6
3	Penganiayaan Terhadap Anak dibawah umur	14	3
4	Pelecehan Seksual Terhadap Anak	1	0
5	Kekerasan fisik	3	16
6	Pengeroyokan	1	1
7	Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur	3	7

8	Membawa Lari Anak dibawah umur	0	2
9	ABH	0	3
10	Pelantaran Anak	1	0
	JUMLAH	27	38

B. Peran Program Forum Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai

Kekerasan pada anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Berdasarkan direktur LAPPAN mengatakan kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM karena tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis tapi juga martabat kemanusiaannya. Upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak sesuai dengan UU 35 Tahun 2014.

Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Forum Anak menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi

anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Berdasarkan dari data kasus kekerasan 2018 dan 2019 mengalami peningkatan, maka Forum Anak membentuk program kerja dalam mengatasi kekerasan pada anak.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3AP2KB kabupaten Sinjai, yaitu:

1. Kampanye TOPERAK (Tolak Pernikan Usia Anak)

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun. Perkawinan anak bisa terjadi karena banyak masalah-masalah sosial yang belum terselesaikan, sehingga perkawinan anak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang diungkapkan oleh RF sebagai berikut:

“Sebagaimana latar belakang program ini, banyaknya kasus mengenai pernikahan usia anak di daerah kabupaten sinjai khususnya di daerah yang terisolasi dari jangkauan pemerintah dan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan angka kematian pada

ibu muda akibat perkawinan anak, serta meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah. Hai ini tentu menjadi prioritas kami dalam melakukan program kerjaa ini untuk menahan angka pernikahan usia anak yang relevan mengakibatkan banyak hal negative seperti kekerasan dalam rumah tanggah pada pernikahan usia anak.”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas maka dapat diketahui bahwa peran Forum Anak dalam mengatasi pernikahan usia anak yang mengakibatkan banyak hal negatif seperti kekerasan dalam rumah tanggah, dan kekerasan fisik pada anak. Pada usia seperti ini biasanya rentang perceraian karena adanya masalah-masalah sosial dilingkungan masyarakat.

2. Sosialisasi Katakan Tidak Pada Usia Dini

Selain munculnya resiko kesehatan bagi perempuan pernikahan dini juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM. Seperti yang diungkapkan oleh RF sebagai berikut:

⁴¹ RF, Pendamping Forum Anak, (46 Tahun), *Wawancara*, pada tanggal 3 Juli 2020

“Berdasarkan Direktur LAPPAN mengatakan kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM karena tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis tapi juga martabat kemanusiannya.”⁴²

Pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan, perlu kematangan baik dalam fisik, psikis maupun emosional. Perempuan yang menikah pada usia 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan daripasangannya. Alasannya karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan diusia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meskipun pada awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. seperti yang diungkapkan oleh IK sebagai berikut:

“Sosialisasi katakan tidak pada pernikahan usia dini adalah sesuatu kegiatan dimana Forum Anak melakukan aksi untuk menyuarakan suara anak sebagai bukti penolakan pernikahan usia dini, dan memberitahu kepada sasaran kegiatan bahwa pernikahan usia dini ialah sesuatu yang tidak baik untuk anak dan harus dihentikan. Pernikahan usia dini mempunyai dampak negatif kepada anak dan tentu saja

⁴² *Ibid...*

berpengaruh pada masa depannya, kegiatan ini bertujuan meminimalisir atau mengurangi dan menghentikan terjadinya pernikahan usia dini.” Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peran program Forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak adalah melakukan sosialisasi katakan tidak pada usia dini yang menimbulkan hal negatif kepada anak tentu saja berpengaruh pada masa depannya, dan dapat terjadi kekerasan seksual. Pada kegiatan ini berujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini, sehingga menurunnya angka kekerasan seksual paada anak. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM karena tidak hanya dirugikan dari fisik maupun psikis tapi dari segi martabat kemanusiannya.

3. JANGKA (Jaringan Komunikasi Anak)

Komunikasi anak yaitu usaha, tingkah laku atau kegiatan penyampaian informasi mengenai pikiran, makna atau perasaan pada anak terutama usia dini.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh FD selaku anggota Forum Anak sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak kecamatan,

dan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan anak-anak kecamatan tentang Forum Anak dan hak-hak anak apa saja yang harus dipenuhi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian materi kepada anak dikecamatan dan memberikan hadiah kepada anak yang aktif dalam proses kegiatan.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan FD dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi kekerasan pada anak, Forum Anak membentuk program kerja JANGKA untuk menjalin komunikasi Forum Anak dengan anak kecamatan dan memperkenalkan apa saja hak-hak anak yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dan dokumentasi penulis dapat disimpulkan bahwa peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai yaitu:

1. Kampanye TOPERAK (Tolak Pernikahan Anak)
2. sosialisasi Katakan Tidak Pada Usia Anak
3. JANGKA (Jaringan Komunikasi Anak)

⁴³ FD, Pengurus Forum Anak, (18 Tahun), *Wawancara*, Pada tanggal 5 Juli 2020

C. Faktor pendukung dan faktor penghambat peran program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai

Forum anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak perseorangan, dikelola oleh anak dan sibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyuarkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Pembentukan Forum Anak merupakan tanggung jawab pendamping yang dilaksanakan dibawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu dibentuk. forum Anak memiliki fungsi sebagai wadah aspirasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan anak perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum anak berada. Forum Anak memiliki peran yaitu sebagai pelopor dan pelapor, peran sebagai pelopor dilakukan dengan membangun kebiasaan positif, inovatif, kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut dan melakukan pemetaan dan pemilihan isu

sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak. Seperti yang diungkapkan oleh RF sebagai berikut:

“Forum anak sering melakukan kerja bakti dan membersihkan tempat keramaian seperti pantai, tempat wisata, dan pasar.”⁴⁴

Peran Forum Anak sebagai pelapor dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin hak privasi, keamanan, dan keselamatan anak sesuai dengan ketentuan dalam KHA. Seperti yang diungkapkan oleh RF sebagai berikut:

“Forum anak sebagai pelapor baru ini ada yang melaporkan adanya anak mengalami kurang gizi lalu dikordinasikan pihak terkait dalam hal ini puskesmas.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Forum anak telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan peraturan PPPA No.18 Tahun 2019 dan UU Perlindungan Anak RI. adapun bentuk-bentuk dukungan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Pembina Forum Anak

Pembina Forum Anak yang sering disebut pembina adalah menteri atau kepala daerah dimana

⁴⁴ RF, Pendamping Forum Anak, (46 Tahun), *Wawancara*, Pada tanggal 3 Juli 2020

⁴⁵ Ibid...

Forum anak berkedudukan, yang membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui Forum Anak. Pembina mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak. Pembina bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi penyelenggara Forum Anak, khususnya kepada pendamping yang secara structural berada dibawahnya. Seperti yang diungkapkan oleh RF sebagai berikut:

“Untuk faktor pendukung sendiri Forum Anak didukung oleh banyak pihak yaitu Pembina Forum Anak dalam menjalankan segala programnya sehingga semua berjalan dengan baik.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dukungan dari Pembina Forum Anak adalah dukungan yang utama dan terpenting dalam mengerjakan kegiatan anti kekerasan pada anak. Karena Pembina memiliki tanggung jawab dalam mengawasi penyelenggara Forum Anak.

⁴⁶ RF, pendamping Forum Anak, (46 Tahun), wawancara, pada tanggal 3 juli 2020

2. Pendamping Forum Anak

Pendamping adalah seorang yang ditunjuk Pembina karena jabatannya sebagai pelaksana urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan anak, untuk mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA. Pendamping dalam menjalankan tugasnya berada dibawah binaan dan pengawasan Pembina. Untuk pelaksanaan pendamping Forum Anak, pendamping berkoordinasi dengan fasilitator dan pengurus. Seperti yang diungkapkan oleh RF sebagai berikut:

“Faktor pendukung Forum anak dalam menjalankan kegiatan anti kekerasan adalah pendamping Forum Anak berkoordinasi dengan fasilitator dan pengurus sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik.”⁴⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa dukungan pendamping Forum Anak sangat diperlukan dalam menjalankan segala program Forum Anak yang berkoordinasi dengan fasilitator dan pengurus sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik.

⁴⁷ *Ibid...*

3. Fasilitator Forum Anak

Fasilitator berkoordinasi dengan pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak. Keterlibatan fasilitator dalam proses koordinasi sangat penting sebagai penghubung antara pendamping dan pengurus. Fasilitator mampu memfasilitasi Forum anak dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip KHA. Peran penting fasilitator utamanya adalah untuk memfasilitasi Forum Anak dalam berkegiatan, sekaligus juga untuk menjembatani komunikasi antara Forum Anak dengan pendamping atau orang dewasa lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh IK sebagai berikut:

“Faktor pendukung yang lain dalam menjalankan kegiatan anti kekerasan yaitu fasilitator yang memfasilitasi Forum Anak dalam berkegiatan agar kegiatan yang dilakukan berjalan lancar.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa fasilitator memiliki peran penting utamanya untuk memfasilitasi

⁴⁸ IK, Pengurus Forum Anak, (19 Tahun), *Wawancara*, Pada tanggal 5 Juli 2020

Forum Anak dalam berkegiatan dan sebagai jembatan komunikasi antara Forum Anak dengan pendamping.

4. Pengurus Forum Anak

Pengurus Forum Anak wajib melibatkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan kuota yang disediakan dalam kepengurusan bagi anak korban, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, dan atau anak dengan perilaku sosial menyimpang. Pengurus dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pendamping dan fasilitator. Dalam internal kepengurusan Forum Anak, pengurus terhubung melalui garis struktural yang menjelaskan adanya pembagian tugas dan wewenang antara ketua, bendahara, sekretaris, dengan divisi-divisi dibawahnya. Kepengurusan Forum Anak yang baik adalah kepengurusan yang dapat menampung kebutuhan kegiatan anak-anak secara professional, sehingga anak-anak dapat mengembangkan diri dan melatih kecerdasan sosial dan emosionalnya tanpa meninggalkan pendidikannya. Seperti yang diungkapkan oleh IK sebagai berikut:

“Faktor pendukung selanjutnya adalah pengurus Forum Anak yang berkoordinasi

dengan pendamping dan fasilitator, dan dapat menampung kebutuhan kegiatan anak-anak secara profesional.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pengurus tidak terlepas dari perannya berkoordinasi dengan pendamping dan fasilitator secara profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di DP3AP2KB Kab. Sinjai yaitu:

1. Pembina forum anak
2. Pendamping forum anak
3. Fasilitator forum anak
4. pengurus forum anak

Selain adanya faktor pendukung dalam mengatasi kekerasan pada anak tentu juga ada faktor penghambatnya yaitu:

1. Kurangnya partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dileoaskan

⁴⁹ FD, Pengurus Forum Anak, (18 Tahun), *Wawancara*, Pada tanggal 5 Juli 2020

dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Kurangnya partisipasi SDM dapat menghambat kegiatan yang dilakukan Forum anak. Seperti yang diungkapkan IK sebagai berikut:

“Faktor penghambat dalam mengerjakan kegiatan anti kekerasan pada anak umumnya biasa akibat kurangnya partisipasi SDM.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami Forum Anak dalam mengerjakan kegiatan aksi kekerasan pada anak adalah kurangnya partisipasi SDM.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merespon aksi kekerasan terhadap anak

Salah satu faktor yang berpengaruh negative terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak adalah kekerasan pada anak. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan pada anak. Seperti yang diungkapkan oleh IK sebagai berikut:

⁵⁰ IK, Pengurus Forum Anak, (19 Tahun), *Wawancara*, Pada tanggal 5 Juli 2020

“Faktor penghambat berikutnya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam merespon aksi kekerasan pada anak.”⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terkendalanya kegiatan aksi kekerasan pada anak.

3. Lokasi yang belum bisa disentuh semua

Banyaknya lokasi terpencil yang belum bisa disentuh oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kekerasan pada anak karena kurangnya respon masyarakat terhadap kegiatan aksi anti kekerasan pada anak. Seperti yang diungkapkan oleh IK sebagai berikut:

“Menurut saya faktor penghambat forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak adalah lokasi yang belum bisa kami sentuh semua.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa masih banyak lokasi yang belum bisa disentuh untuk melakukan kegiatan aksi

⁵¹ IK, Pengurus Forum Anak, (19 Tahun), pada tanggal 5 Juli 2020

⁵² FD, Pengurus Forum Anak, (18 Tahun), *Wawancara*, Pada tanggal 5 Juli 2020

anti kekerasan pada anak, sehingga masih banyak masyarakat tidak paham tentang kekerasan pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penulis dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada di DP3AP2KB Kab. Sinjai yaitu:

1. Kurangnya partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merespon aksi kekerasan pada anak
3. Lokasi yang belum bisa di sentuh semua

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Forum Anak menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Kekerasan pada anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Peran program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak ada 3 yaitu, Kampanye TOPERAK (Tolak Pernikahan Usia Anak), Sosialisasi Katakana Tidak Pada Usia Dini, JANGKA (Jaringan Komunikasi Anak). Adapun faktor pendukung dan Peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak yaitu, Pembina Forum Anak, Pendamping Forum Anak, Fasilitator Forum Anak, Pengurus Forum Anak. Selain adanya faktor pendukung dalam mengatasi kekerasan pada anak

tentu juga ada faktor penghambatnya yaitu, Kurangnya partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM), Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merespon aksi kekerasan terhadap anak, Lokasi yang belum bisa disentuh semua.

B. Saran

1. Untuk Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi-informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan wacana dan kajian selanjutnya dalam upaya pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap anak.

2. Untuk Forum Anak

Diharapkan Pembina forum anak dapat menjangkau lokasi yang tidak dapat disentuh oleh Forum Anak untuk mensosialisasikan kekerasan pada anak agar warga dapat memahami arti kekerasan pada anak baik secara fisik dan psikis. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi setiap kegiatan Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ajat rukajat, *pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Albi anggiton dan johan setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (cet. 1; Jawa Barat: CV Jejak, oktober 2018)

Bagong suyanto, *masalah sosial Anak*, (cet. 1; Jakarta: Kencana, 2010)

Behiharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Anak*, (cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, Mei 2019)

Dhini Sesi Yarrini, *peran Negara dalam upaya mengatasi tindak kekerasan terhadap anak*, (jaakrta: Universitaslislam Negeri Syarif Hidayatullah)

EB Surbakti, M.A., *Sudah siapkah menikah?*, (cet. 1; Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008)

FD, Pengurus Forum Anak, (18 Tahun), *Wawancara*, Pada tanggal 4 Juli 2020

Galuh Agraini Tungga Dewi, *tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam uapaya menanggulangi tindak kekerasan anak*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

IK, Pengurus Forum Anak, (19 Tahun), *Wawancara*, Pada tanggal 5 Juli 2020

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Penny Naluria Utami, *pencegahan kekerasan terhadap anak dalam persektif hak atas rasa aman di Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta selatan: kementrian Hukum dan HAM R.I.2018)

Republic Indonesia, “undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” dalam *Undang-undang Perlindungan Anak*, 2016, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017)

RF, Pendamping Forum Anak, (46 Tahun), *Wawancara*, pada tanggal 3 Juli 2020

Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, (cet. 1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, September 2012)

Suryana *keperawatan anak untuk siswa spk*, (cet. 1; Buku kedokteran BGC, 1996)

Vilta biljana bernadethe lefaan yana suryana, *tinjauan psikologi hukum dalam perlindungan anak*, (cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, September 2018)

Zen santosa, *mengenali kekerasan pada anak*, (Yogyakarta: CV alfa Media, 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian Peran Program Forum Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Anda, kami mohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner yang ada. Saya ucapkan banyak terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia :

Jenis kelamin :

DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan jawaban di kolom yang telah disediakan pada setiap pertanyaan.

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1.	Bagaimana penerapan program pencegahan kekerasan pada anak dilingkungan masyarakat?	

2.	Apakah kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM? Jelaskan!	
3.	Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus keekrasan pada anak?	
4.	Bagaimana ketika orang tua marah dan membentak, apakah anak mengalami trauma dan rasa takut?	
5.	Apa faktor pendukung dan penghambat peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak?	
6.	Bagaimana bentuk partisipasi Forum Anak yang ditemui dilingkungan masyarakat?	
7.	Bagaiman aksi/kontribusi positif sebagai pelopor guna mengatasi berbagai permasalahan anak?	
8.	Apakah pendidikan seks pada anak lebih efektif atau akan	

	lebih baik diberikan oleh orang tua? Jelaskan!	
9.	Bagaimana cara Forum Anak melakukan perannya sebagai pelopor dan pelapor yang baik?	
10.	Bagaimana pengaruh ketika orang tua memarahi dan kurang perhatian terhadap anak?	
11.	Bagaimana peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak?	

DESKRIPSI WAWANCARA

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian Peran Program Forum Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Anda, kami mohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner yang ada. Saya ucapkan banyak terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Rafiuddin

Usia : 46 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan jawaban di kolom yang telah disediakan pada setiap pertanyaan.

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1.	Bagaimana penerapan program pencegahan kekerasan pada anak dilingkungan masyarakat?	Melakukan edukasi dan Advokasi yang dilakukan oleh penyuluh di lapangan pada saat melakukan penyuluhan

2.	Apakah kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM? Jelaskan!	Berdasarkan direktur LAPPAN mengatakan kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM karena tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis tai juga martabat kemanusiaannya
3.	Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus keekrasan pada anak?	Sesuai UU 35 Tahun 2014
4.	Bagaimana ketika orang tua marah dan membentak, apakah anak mengalami trauma dan rasa takut?	Anak akan mengalami psikis yang dapat mengganggu perkembangan mental dan kecerdasannya
5.	Apa faktor pendukung dan penghambat peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak?	- aktor pendukung yaitu, Pembina forum anak, dan pendamping forum anak - aktor penghambat dalam mengerjakan kegiatan anti kekerasan pada anak umumnya biasa akibat kurangnya partisipasi SDM,

6.	Bagaimana bentuk partisipasi Forum Anak yang ditemui dilingkungan masyarakat?	Forum anak sebagai pelopor dan pelapor baru ini ada melaporkan adanya anak mengalami kurang gizi lalu dikoordinasikan pihak terkait dalam hal ini puskesmas
7.	Bagaiman aksi/kontribusi positif sebagai pelopor guna mengatasi berbagai permasalahan anak?	Forum anak sering melakukan kerja bakti dan membersihkan tempat keramaian seperti pantai, tempata wisata, dan pasar.
8.	Apakah pendidikan seks pada anak lebih efektif atau akan lebih baik diberikan oleh orang tua? Jelaskan!	Tergantung usia anak dalam usia dibalita otomatis waktu anak bersama orang tuanya lebih lama disitulah orang tua sering memperkenalkan alat vital anak dengan bahasa anak.
9.	Bagaimana cara Forum Anak melakukan perannya sebagai pelopor dan pelapor yang baik?	Untuk menjadi agen 2P yang baik tentunya dengan meningkatkan koordinasi yang baik dengan semua sektor.
10.	Bagaimana pengaruh ketika orang tua memarahi dan kurang perhatian terhadap	Kemungkinan yang ditimbulkan anak tidak percaya diri dan akan mengalami depresidikemudian hari menjadi

	anak?	sosok pemarah.
11.	Bagaimana peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak?	Sebagaimana latar belakang program ini, banyaknya kasus mengenai pernikahan usia anak di daerah kabupaten sinjai khususnya di daerah yang terisolasi dari jangkauan pemerintah dan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan angka kematian pada ibu muda akibat perkawinan anak, serta meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah. Hal ini tentu menjadi prioritas kami dalam melakukan program kerja ini untuk menahan angka pernikahan usia anak yang relevan mengakibatkan banyak hal negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan usia anak.

DESKRIPSI WAWANCARA

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian Peran Program Forum Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Anda, kami mohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner yang ada. Saya ucapkan banyak terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Ikhsan

Usia : 19 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan jawaban di kolom yang telah disediakan pada setiap pertanyaan.

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1.	Bagaimana penerapan program pencegahan kekerasan pada anak dilingkungan masyarakat?	Melakukan advokasi oleh penyuluh pada saat melakukan penyuluhan

2.	Apakah kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM? Jelaskan!	Berdasarkan direktur LAPPAN kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM karena tidak hanya dirugikan fisik dan psikis tapi juga martabat kemanusiaannya
3.	Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus keekrasan pada anak?	Menurut
4.	Bagaimana ketika orang tua marah dan membentak, apakah anak mengalami trauma dan rasa takut?	Anak menjadi penakut dan kurang percaya diri
5.	Apa faktor pendukung dan penghambat peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak?	- aktor pendukung yang lain dalam menjalankan kegiatan anti kekerasan yaitu fasilitator yang memfasilitasi Forum Anak dalam berkegiatan agar kegiatan yang dilakukan berjalan lancar. - aktor penghambat

		berikutnya, kurangnya kesadann masyarakat dalam merespon aksi kekerasan pada anak.
6.	Bagaimana bentuk partisipasi Forum Anak yang ditemui dilingkungan masyarakat?	Forum anak baru-baru ini melaporkan adanya anak mengalami kurang gizi lalu dikoordinasikan pihak terkait dalam hal ini puskesmas.
7.	Bagaiman aksi/kontribusi positif sebagai pelopor guna mengatasi berbagai permasalahan anak?	Forum anak sering melakukan kegiatan kepeloporan seperti kepeloporan sampah.
8.	Apakah pendidikan seks pada anak lebih efektif atau akan lebih baik diberikan oleh orang tua? Jelaskan!	Akan lebih efektif diberikan orang tua sejak dini karena waktu bersama orang tua lebih lama dibandingkan dengan pendidikan seks
9.	Bagaimana cara Forum Anak melakukan perannya sebagai pelopor dan pelapor yang baik?	Untuk penerapannya sendiri dalam peningkatan sebagai agen 2P Forum Anak sering melakukan kegiatan kepeloporan anti sampah plastik
10.	Bagaimana pengaruh ketika orang tua memarahi dan kurang	Anak akan mengalami trauma dan depresi karena kurangnya

	perhatian terhadap anak?	perhatian orang tua.
11.	Bagaimana peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak?	Sosialisasi katakan tidak pada pernikahan usia dini adalah sesuatu kegiatann diamana Forum Anak melakukan aksi untuk menyuarakan suara anak sebagai bukti penolakan pernikahan usia dini, dan memberitahu kepada sasaran kegiatan bahwa pernikahan usia dini ialah sesuatu yang tidak baik untuk anak dan harus dihentikan. Pernikahan usia dini mempunyai dampak negatif kepada anak dan tentu saja berpengaruh pada masa depannya, kegiatan ini bertujuan meminimalisir atau mengurangi dan menghentikan terjadinya pernikahan usia dini.

DESKRIPSI WAWANCARA

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian Peran Program Forum Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Anda, kami mohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner yang ada. Saya ucapkan banyak terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Fuad Farid

Usia : 18 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

DAFTAR KUESIONER

Mohon untuk memberikan jawaban di kolom yang telah disediakan pada setiap pertanyaan.

No	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban
1.	Bagaimana penerapan program pencegahan kekerasan pada anak dilingkungan masyarakat?	Melakukan edukasi yang dilakukan oleh penyuluh
2.	Apakah kekerasan seksual terhadap anak merupakan	Iya, karena tidak hanya fisik dan psikis yang

	pelanggaran HAM? Jelaskan!	dirugikan tapi melainkan martabatnya
3.	Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus keekrasan pada anak?	Sesuai dengan UU 35 Tahun 2014
4.	Bagaimana ketika orang tua marah dan membentak, apakah anak mengalami trauma dan rasa takut?	Iya, karena dengan membentak anak akan merasa takut dan trauma dengan orang tersebut.
5.	Apa faktor pendukung dan penghambat peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak?	- aktor pendukung selanjutnya adalah pengurus Forum Anak yang berkoordinasi dengan pendamping dan fasilitator, dan dapat menampung kebutuhan kegiatan anak-anak secara profesional. - menurut saya faktor

		penghambat forum anak dalam mengatasi keekrasan pada anak adalah lokasi yang belum bisa kami sentuh semua.
6.	Bagaimana bentuk partisipasi Forum Anak yang ditemui dilingkungan masyarakat?	Sebagai pelopor Forum Anak melaporkan adanya anak yang mengalami kurang gizi dan dikoordinasikan oleh pihak puskesmas.
7.	Bagaiman aksi/kontribusi positif sebagai pelopor guna mengatasi berbagai permasalahan anak?	Forum anak melakukan aksi bersih-bersih ditempat keramaian dan mealakukan aksi anti sampah.
8.	Apakah pendidikan seks pada anak lebih efektif atau akan lebih baik diberikan oleh orang tua? Jelaskan!	Akan lebih baik diberikan oleh orang tua karena waktu orang tua lebih banyak di bandingkan di dunia pendidikan.
9.	Bagaimana cara Forum Anak melakukan perannya sebagai	Untuk kegiatan kepeloporan sendiri

	pelopor dan pelapor yang baik?	Forum Anak sering berkoordinasi dengan Desa terkait dengan kekerasan maupun tindak-tindak lain yang berkaitan dengan anak.
10.	Bagaimana pengaruh ketika orang tua memarahi dan kurang perhatian terhadap anak?	Jika anak kurang perhatian anak merasa tidak diperhatikan dan bergaul dengan orang yang yang memerhatikannya sehingga si anak melakukan pergaulan bebas.
11.	Bagaimana peran program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak?	Kegiatan yang dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak kecamatan, dan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan anak-anak kecamatan tentang Forum Anak dan hak-hak anak apa saja yang harus dipenuhi. Kegiatan ini

		dilakukan dengan cara pemberian materi kepada anak dikecamatan dan memberikan hadiah kepada anak yang aktif dalam proses kegiatan.
--	--	--



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Sahas Husanudin No. 20 Kab. Sinjai, Tl.P/FAX 043221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TELAKRREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK. NOMOR : 1489K/BAN-PT/Akred-PT/IV/2015



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 161/III/1.3.AU/F/KEP/2019**

**TENTANG
PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM STUDI BPI, KPI DAN IAT
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
setelah :

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat :**
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah,
 - Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,
 - Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
 - Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai,
 - Surat Keputusan Rektor IAIM No. 217/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pendirian Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS)
 - Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah,
 - Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Memperhatikan :**
- Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama :**
- Mengangkat dan menetapkan saudara:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Dr. H. Burhanuddin, M.A.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : Jl. Sultan Hassanudin No. 38 Kota Sinjai, TLEFAX 04023418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id

Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOVIOR : 18SK/BAN-PT/akad/PT/IV/2015

Nama : Ulil Asmy
NIM : 160102013
Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peran Program Forum Anak dalam Mengatasi
Skripsi : Kekerasan terhadap Anak di DP3AP2KB Kabupaten
Sinjai

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 30 Rabi'ul Awwal 1441 H

27 November 2019 M

Dekan,


Suriani, S. A. M. Sos. I.
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
2. Ketua Prodi BPI IAIM Sinjai di Sinjai.



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 36 KAB. SINJAI, TLP/WAX 048221418, KODE POS 93612

Email : fakultas@iaimhsinjai.ac.id

Website : <http://www.iaimhsinjai.ac.id>

DIKORSEKUTUKAN INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

٢٠٢٠

Nomor : 082/II/1.J.AU/D/KET/2020
Lamp : Satu (1) rangkap
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ulil Asmy
NIM : 160102013
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Semester : Delapan (VIII)

akan mengadakan penelitian dengan judul:

Peran Program Forum Anak dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak di DP3AP2KB Kabupaten Sinjai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **DP3AP2KB Kabupaten Sinjai**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sinjai, 12 Syawal 1441 H
04 Juni 2020 M

Dekan,

Suriati, S.Ag., M.Sos.I.
NBM. 948 500

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai

Islami, Progresif dan Kompetitif



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp [0482] 23608 Fax [0482] 21032

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/10.13/DP3AP2KB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Hj. MAS ATI, M.Si., M.Pd**
NIP : 19600721 198602 2 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kab. Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ULIL ASMY**
Tempat/Tanggal lahir : Sinjai, 03 Januari 1999
Nama Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
Nim : 160102013
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan bahwa telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dengan judul Skripsi **"PERAN PROGRAM FORUM ANAK DALAM MENGATASI KEKERASAN PADA ANAK DI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN SINJAI"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 20 Juli 2020

Prajabat yang Membuat Pernyataan
Kepala Dinas,



Dra. Hj. MAS ATI, M.Si., M.Pd

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19600721 198602 2 001

Peran Program Forum Anak dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak
di DP3AP2KB Kab. Sinjai

[illegible]